



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GRATI
KANTOR DESA TREWUNG

Jalan Raya Kabupaten No. 01 Desa Trewung – Grati 67184

SURAT KETERANGAN

No. Reg. : 470/292/424.305.02.06/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDI
NIK : 3514203011770004
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 Nopember 1977
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Dusun Krajan RT 002 RW 002 Desa Trewung
Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan 67184

Dengan ini menerangkan :

1. Status kepemilikan tanah yang dipakai untuk berdirinya gedung Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan IX Trewung adalah hak milik desa (Tanah Kas Desa) dengan ukuran 27 m x 12 m dan dengan batas-batas berikut :
Utara : Tanah Kas Desa
Timur : Tanah Kas Desa
Selatan : Perhutani
Barat : Tanah Kas Desa
2. Tanah tersebut tidak dalam sengketa, sitaan, tidak digunakan jaminan atau tanggungan utang-piutang pada pihak lain.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana kelengkapan persyaratan inventarisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 23 Juni 2022

Kepala Desa Trewung





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasurauankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasurauankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/264/IPPSP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.


Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 19 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Lembaga Pendiri | : | PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT |
| Nama Ketua Lembaga Pendiri | : | HJ. INDAH SUPRIYATI |
| Nama PAUD | : | TK DHARMA WANITA PERSATUN IX TREWUNG |
| Alamat PAUD | : | Jl Kabupaten No 1 Desa Trewung |
| Jenis Lembaga | : | Taman Kanak - Kanak (TK) |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0401220006111 |
| NPSN | : | 20552430 |

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 21 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurauankab.go.id>, kode: 35042022120005